Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21662-21674

Janji Fiktif, Rumah Raib: Wanprestasi dan Penggelapan Sertifikat Bermotif Lowongan Kerja di Instansi Pemerintah

Diesfadilla Dwinest Alzaena Rachmah, Nadea Lathifah Nugraheni, Praditya Arcy Pratama
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Corresponding Author **Diesfadilla Dwinest Alzaena Rachmah** E-mail: diesfadilladwinest12@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRACT

Fraud in the form of job vacancies in government agencies is increasing and unsettling for the public. This modus operandi not only promises fictitious work, but also leads to default and embezzlement of land certificates belonging to the victim. Perpetrators take advantage of public trust by offering the lure of jobs in government agencies, which are considered to promise economic stability. This research aims to analyze and examine this phenomenon from a legal perspective. The research methods used are normative research with a statute approach, a conceptual approach, and an analytical approach in the form of a study of court decisions and police investigation documents. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study show that job vacancy fraud has a significant impact, causing material and psychological losses for victims. The main factors that cause public vulnerability are the lack of understanding of recruitment procedures that apply in government agencies and weak supervision from the authorities. Therefore, comprehensive and coordinated efforts are needed from the government, law enforcement officials, and the public through socialization, strict supervision, and strict law enforcement to eradicate this fraudulent practice. With that, it is hoped that the public can avoid this harmful fraudulent practice.

Keywords: *Fraud in the Mode of Job Vacancies, Defaults, Embezzlement, Government Agencies*

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan bermodus lowongan kerja di instansi pemerintah semakin meningkat dan meresahkan masyarakat. Modus operandi ini tidak hanya menjanjikan pekerjaan fiktif, tetapi juga berujung pada wanprestasi dan penggelapan sertifikat tanah milik korban. Pelaku memanfaatkan kepercayaan masyarakat dengan menawarkan iming iming pekerjaan di instansi pemerintah, yang dianggap menjanjikan stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji fenomena tersebut secara perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, konsep hukum *(conceptual approach)*, serta analisis hukum (*analytical approach)* berupa studi putusan pengadilan dan dokumen penyidikan kepolisian. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan lowongan kerja berdampak signifikan, menyebabkan kerugian materiil dan psikologis bagi korban. Faktor utama yang menyebabkan kerentanan masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur rekrutmen yang berlaku di instansi pemerintah serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui sosialisasi, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas untuk memberantas praktik penipuan ini. Dengan itu, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari praktik penipuan yang merugikan ini.

Kata Kunci: Penipuan Bermodus Lowongan Kerja, Wanprestasi, Penggelapan, Instansi Pemerintah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Di tengah kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks saat ini, ikatan sosial berbasis rasa percaya memainkan peran krusial dalam membentuk berbagai bentuk interaksi hukum, mulai dari

urusan sipil hingga kasus kriminal. Rasa percaya ini sering menjadi pondasi bagi transaksi sehari-hari, perjanjian, atau kolaborasi antarwarga. Sayangnya, dalam realisasi kehidupan saat ini kepercayaan kerap dieksploitasi sebagai alat untuk melakukan tindakan ilegal, terutama penipuan dan penggelapan. Situasi semacam ini menggambarkan bagaimana urusan hukum yang awalnya bersifat pribadi bisa berubah menjadi masalah hukum umum jika ada penyalahgunaan kepercayaan. Contoh nyata penyalahgunaan semacam itu di kalangan masyarakat adalah kasus penipuan melalui kedok perekrutan karyawan, khususnya yang mengklaim berasal dari lembaga negara. Banyaknya ketertarikan warga terhadap lowongan di instansi pemerintah—yang dianggap menawarkan keamanan finansial dan *prestise* sosial—sering dimanfaatkan oknum untuk menciptakan cerita palsu seolah mereka punya kuasa atas proses seleksi. Biasanya, pelaku merangkai kebohongan atau trik licik agar korbannya mau menyerahkan uang atau barang berharga sebagai "biaya administrasi" masuk kerja. Seperti yang dijelaskan Sihombing (2020), "perbedaan mendasar antara wanprestasi dan penipuan terletak pada adanya niat jahat (*mens rea*) sejak awal hubungan hukum tersebut dibentuk". Jadi, pada kasus penipuan, apa yang kelihatan seperti kontrak sipil sebenarnya dibangun atas niat buruk dari permulaan. Prasetyo dan Rahmawati (2021) juga menambahkan bahwa "penipuan berkedok perekrutan kerja umumnya memanfaatkan persepsi masyarakat terhadap legitimasi institusi negara untuk meningkatkan kepercayaan korban". Fenomena pemanfaatan kepercayaan sebagai sarana kejahatan juga terjadi dalam konteks digital. Sebagaimana dikemukakan oleh Stefhani dan Nugraheni (2025), "berbagai skema penipuan memanfaatkan kelemahan kepercayaan dan kurangnya verifikasi pihak ketiga sebagai celah utama dalam melancarkan tindak kejahatan". Hal ini menunjukkan bahwa baik dalam konteks konvensional maupun digital, kepercayaan tetap menjadi faktor yang rentan untuk dieksploitasi oleh pelaku kejahatan.

Faktor kepercayaan jelas menjadi kunci utama keberhasilan skema penipuan semacam itu. Di lapangan, penipuan perekrutan kerja ini tak jarang disertai kejahatan lain seperti penggelapan, misalnya terhadap dokumen atau jaminan dari korban. Nugroho (2022) menekankan bahwa "penguasaan dokumen kepemilikan secara melawan hukum dalam hubungan kepercayaan dapat bertransformasi menjadi tindak pidana penggelapan ketika objek tersebut tidak dikembalikan sesuai tujuan awal". Di sisi lain, Setiawan dan Arifin (2023) mengungkapkan bahwa "persinggungan antara wanprestasi dan tindak pidana sering kali terjadi dalam hubungan informal yang tidak memiliki batas tegas antara kewajiban perdata dan larangan pidana". Selain itu, pola kejahatan modern juga menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan manipulasi psikologis dalam membangun kepercayaan korban. Stefhani dan Nugraheni (2025) menyatakan bahwa "penipuan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada manipulasi sosial dan psikologis korban (social engineering) yang memanfaatkan kepercayaan sebagai titik masuk utama". Kasus nyata dari fenomena itu terlihat jelas pada Putusan Nomor 99/Pid.B/2025/PN Pti, yang membongkar skema penipuan lewat janji merekrut pegawai honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Terdakwa memikat korban dengan tawaran agar anaknya lolos jadi honorer, asal membayar uang secara bertahap hingga Rp60.000.000,00. Korban pun menyerahkan uangnya, bahkan hingga menjaminkan sertifikat tanah untuk meminjam uang di bank. Dari serangkaian sidang terungkap bahwa korban diperintahkan untuk tanda tangan surat pengajuan kredit tanpa tahu detail jumlahnya. Tapi ternyata, uang pinjaman yang cair ternyata digunakan terdakwa untuk urusan pribadi, bukan untuk wujudkan janji kerja. Padahal, dinas tersebut tak pernah membuka lowongan honorer, dan terdakwa sama sekali tak punya wewenang rekrutmen.

Dampaknya, korban mengalami kerugian uang tunai, terancam kehilangan tanah dan rumah karena utang macet yang bisa dilelang bank. Kerugian totalnya melebihi Rp200.000.000,00, bukti betapa beratnya akibat ulah pelaku. Kasus ini bukan hanya penipuan sesuai Pasal 378 KUHP, tapi juga campur aduk penggelapan dan eksploitasi kepercayaan dari hubungan yang awalnya seperti perjanjian sipil. Jelas ada kerumitan antara hukum pidana dan perdata dalam ikatan pelaku-korban. Pada mulanya, hubungan itu seperti kontrak bantu cari kerja, tapi berubah jadi kejahatan karena tipu daya dan penguasa barang secara curang. Subekti (2005) mendefinisikan wanprestasi sebagai ketidakpenuhan kewajiban sesuai kesepakatan. Ini memunculkan dilema utama mengenai garis pemisah antara wanprestasi dengan penipuan atau penggelapan di pengadilan. Moeljatno (2008) menjelaskan tindak pidana sebagai perbuatan terlarang hukum yang dihukum pidana. Walaupun banyak studi bahas penipuan, penggelapan, dan wanprestasi secara terpisah, yang menggabungkan

ketiganya melalui analisis putusan pengadilan soal penipuan rekrutmen kerja masih jarang. Maka dari itu, studi ini krusial untuk diteliti secara utuh bagaimana urusan perdata berubah jadi pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana konstruksi hukum terhadap perbuatan yang bermula dari janji pemberian pekerjaan namun berujung pada penggelapan sertifikat tanah dan kerugian korban; serta (2) bagaimana batasan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan maupun penggelapan dalam perkara dengan modus perekrutan tenaga kerja di instansi pemerintah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis konstruksi tindak pidana dalam kasus tersebut serta untuk mengkaji batas konseptual antara wanprestasi dan tindak pidana dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum pidana, khususnya terkait dengan modus penipuan berbasis kepercayaan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana dan hukum perdata secara simultan dengan menggunakan studi kasus konkret dari putusan pengadilan sebagai dasar analisis empiris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas batas antara sengketa perdata dan tindak pidana dalam praktik peradilan di Indonesia.

METODE

Penelitian di artikel ini menerapkan metode hukum normatif, yang memang tak bisa dipisah dari sifat unik ilmu hukum yang bersifat sui-generis. Sui-generis artinya ilmu ini memiliki ciri khas sendiri, lebih prioritas pada norma daripada fakta empiris belaka. Dasar itulah yang mendasari pilihan metode, pasalnya kajian ini difokuskan pada penguraian dan pencerahan norma hukum yang kabur sebagai target utama. Strategi yang dipakai mencakup pendekatan undang-undang *(statute approach),* pendekatan konsep *(conceptual approach),* dan pendekatan analisis *(analytical approach).* Pendekatan undang-undang untuk membedah peraturan hukum yang ada dan relevan, khususnya terkait penipuan serta penggelapan seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan konsep untuk menggali ide-ide hukum dari doktrin, misalnya mengenai wanprestasi, penipuan, dan penggelapan. Sedangkan pendekatan analisis digunakan untuk mengkupas hubungan antara norma hukum dan fakta kasus yang muncul di perkara yang dibahas.

Pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (*document study*), meliputi vonis pengadilan dan berkas penyidikan polisi, dengan Putusan Nomor 99/Pid.B/2025/PN Pti sebagai sasaran analisis pokok. Semua data itu diraih melalui pengamatan langsung di sidang perkara terkait, sehingga validitasnya terjamin dari kasus asli yang sudah diproses dan diputus Pengadilan Negeri Pati, Jawa Tengah. Fenomena yang diulikpun relevan secara nyata, sebab kasus sejenis cukup marak terjadi di masyarakat, terutama di Kabupaten Pati, yang membuat analisis lebih kaya karena dapat menjembatani norma hukum dengan kebiasaan lapangan. Pengolahan bahan hukum bersifat kualitatif, yakni diuraikan, ditafsirkan, dan menyusun norma terkait untuk menjawab rumusan masalah. Tujuannya, untuk menghasilkan alur argumen hukum yang terstruktur, rasional, dan lengkap dalam menggambarkan kerangka hukum atas perbuatan yang diteliti, termasuk pembatasan antara wanprestasi dan pidana di praktik pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi hukum terhadap perbuatan yang bermula dari janji pemberian pekerjaan namun berujung pada penggelapan sertifikat tanah dan kerugian korban.

1. Kontruksi Hukum

Konstruksi hukum dalam Putusan Nomor 99/Pid.B/2025/PN Pti tidak hanya dapat dipahami sebagai penerapan normatif Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tapi juga menjadi bukti nyata evolusi penipuan yang memanfaatkan ikatan sosial dan lambang lembaga resmi. Dari bukti sidang, terdakwa dengan sengaja merancang tipuan melalui klaim bohong soal adanya posisi kerja di pemerintahan, dilanjutkan adanya tuntutan uang dan memakai akta tanah korban untuk jaminan utang ke bank. Cara kerja ini terbukti bahwa ulahnya bukan suatu kebetulan, melainkan kejahatan yang direncanakan matang (*voorbedachte handeling*) dengan niat tegas mengambil untung haram sejak dini. Dari sudut pandang teori ganda pidana seperti yang diuraikan Moeljatno, tuntutan pidana butuh perbuatan

melawan hukum (*actus reus*) dan itikad jahat (*mens rea*) berbarengan. Di kasus ini, keduanya lengkap ada. *Actus reus* terlihat dari langkah aktif terdakwa sebarkan berita dusta, meminta uang tunai, dan menyuruh korban menyerahkan sertifikat sebagai tanggungan kredit. *Mens rea* tampak dari rencana tetap menguasai dan memakai hasil kejahatan untuk diri sendiri, tanpa memenuhi janji pada korban. Ini memperkuat bahwa kesalahan di sini adalah perbuatan yang sengaja (*dolus*), bahkan *dolus directus* alias niat langsung ke tujuan. Sebagaimana ditegaskan bahwa "penipuan merupakan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan kebohongan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain". Pendekatan tersebut juga bisa diperkaya dengan teori pertanggungjawaban pidana kontemporer yang menitikberatkan pada *subjective blameworthiness*, yakni derajat kesalahan pribadi yang dinilai bukan sekadar dari perbuatan fisik semata, melainkan juga dari tingkat kesadaran dan niat pelaku saat melakukan tindak pidana. Pandangan ini selaras dengan argumen Budoyo, Nugraheni, dan Pratama (2026), yang menyoroti bahwa "kekurangan pengawasan sistemik dan pelaksanaan kebijakan hukum yang kurang efektif justru membuka celah bagi individu untuk melakukan pelanggaran dengan sengaja dan terstruktur." Dalam kasus putusan ini, kesadaran terdakwa yang jelas dalam memanfaatkan jabatannya secara metodis di sektor kesehatan menunjukkan adanya *bewustzijn van wederrechtelijkheid* (kesadaran akan pelanggaran hukum), sehingga mempertegas elemen kesengajaan. Akibatnya, konstruksi kesalahan tidak lagi bersifat formal belaka, melainkan juga esensial, karena mencerminkan nilai moral dari aksi pelaku.

Selain itu, mengenai elemen "tipu daya atau deretan dusta" di penipuan kasus ini lebih rumit daripada yang biasa. Terdakwa bukan sekadar bohong, tapi terdakwa menciptakan kesan sah palsu (*pseudo-legitimacy*) melalui klaim memiliki hubungan dengan pemerintahan. Dari teori komunikasi hukum, ini merupakan manipulasi lambang (*symbolic manipulation*) yang dimana terdakwa memakai wibawa lembaga untuk menaikkan kepercayaan pada kebohongan. Gagasan ini selaras dengan Chazawi (2016) yang mengatakan bahwa rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtsels*) adalah narasi sistematis yang menipu korban hingga rela menyerahkan harta benda milik pribadinya. Hubungan sebab-akibat di kasus ini sesuai dengan teori kausalitas yang memadai (*adequate causation theory*), di mana ulah terdakwa secara masuk akal dan bisa diprediksi memicu kerugian untuk korban. Korban menyerahkan uang tunai dan akta tanah bukan tanpa alasan, tapi akibat langsung dari keyakinan yang diciptakan lewat deretan tipu muslihat. Oleh sebab itu, rantai sebab-akibat antara tindakan dan dampaknya utuh, yang menguatkan pemenuhan elemen kejahatan secara hukum. Dari sudut pandang berbeda, konsep "tipu muslihat" bisa diurai lebih lanjut lewat teori *fraud triangle* dari Cressey, yang mencakup elemen tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), serta pembenaran diri (*rationalization*). Hal ini sejalan dengan penekanan Budoyo dkk. (2026), bahwa "kekosongan struktural dalam kerangka hukum dan pengawasan institusi yang rapuh membuka peluang luas (*opportunity*) untuk penyalahgunaan kekuasaan serta kejahatan yang mengandalkan kepercayaan." Di perkara ini, terdakwa memanfaatkan peluang dari rasa percaya korban dan lemahnya pemeriksaan data rekrutmen, di saat bersamaan membenarkan tindakannya dengan mengalokasikan dana ke keperluan pribadi yang disamarkan sebagai biaya administratif. Dengan begitu, penipuan era kini bukan hanya soal kebohongan semata, melainkan juga difasilitasi oleh dinamika sosial yang memungkinkan pengulangan kejahatan semacam itu.

Jika dilihat dari prinsip melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), tindakan terdakwa tak hanya melanggar aturan tertulis, tapi juga kesusilaan dan keadilan sosial. Cara ini menunjukkan konsep melawan hukum substansial, yang sudah diterima luas di doktrin pidana Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang (2013), suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga merugikan kepentingan hukum yang dilindungi, dalam hal ini adalah harta kekayaan dan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, walaupun adanya tumpang tindih dengan penggelapan di Pasal 372 KUHP, tetapi penilaian hukum yang sesuai masih ke arah penipuan. Alasannya karena terdakwa memakai teori penguasaan awal (*initial acquisition theory*), yakni gimana pelaku dapat kendali atas barang dari korban. Di sini, kendali itulah awal berdasar dusta, jadi tidak relevan dengan penggelapan yang butuh penguasaan sah terlebih dahulu. Pandangan ini cocok dengan Soesilo (1995) yang menekankan bahwa perbedaan esensial antara kedua delik tersebut terletak pada fase awal penguasaan barang. Evolusi doktrin hukum kini menandakan bahwa penerapan konsep "melawan hukum" tak lagi terbatas pada aspek formal (*formele wederrechtelijkheid*), melainkan juga mencakup ranah substantif (*materiële wederrechtelijkheid*), yakni pelanggaran terhadap nurani keadilan

kolektif masyarakat. Pada kasus ini, perbuatan terdakwa jelas menggerus kepercayaan publik pada lembaga negara, sehingga nuansa pelanggaran hukumnya meluas dari dampak pribadi ke ranah bersama. Karenanya, sikap hakim yang tetap mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai penipuan justru menjadi benteng pelindung bagi kepentingan hukum yang lebih besar, yaitu menjaga keyakinan masyarakat terhadap mekanisme perekrutan pegawai negeri.

Dari sudut pandang viktimologi kritis, kasus ini mengungkap posisi korban yang lemah akibat campuran faktor sosial-budaya dan ekonomi, seperti urgensi mencari nafkah, hasrat dapat kerja, serta keyakinan pada lambang kekuasaan negara. Oknum pelaku memanfaatkan situasi itu menggunakan teknik pengendali yang mengandalkan hubungan pribadi dan kesan sah kebohongan. Kejadian semacam ini masuk kedalam golongan kejahatan berbasis kepercayaan (*trust-based crime*), di mana rasa aman menjadi alat andalan untuk berbuat jahat. Marpaung (2005) menyatakan bahwa dalam kejahatan terhadap harta kekayaan, relasi kepercayaan sering kali menjadi medium yang efektif bagi pelaku untuk menghilangkan kewaspadaan korban. Dalam ranah kebijakan pidana (*criminal policy*), vonis ini menyoroti urgensi menggabungkan langkah hukuman dan non-hukuman secara menyeluruh. Penindakan melalui pidana memang wajib sebagai respons tegas, tetapi tidak cukup untuk mencegah kasus serupa berulang. Butuh pencegahan melalui transparansi rekrutmen kerja, tingkatkan pemahaman hukum warga, dan awasi penyalahgunaan nama lembaga negara. Jadi, penilaian hukum di kasus ini tak berhenti di bukti elemen kejahatan, melainkan memberi dampak besar untuk perbaikan sistem hukum dan lindungi publik. Strategi kebijakan pidana ini selaras dengan gagasan *integrated criminal policy* dari Barda Nawawi Arief, yang menegaskan perlunya penanganan kejahatan melalui kombinasi langkah pidana dan non-pidana secara bersamaan. Dalam kasus ini, di samping hukuman bagi pelaku, esensial juga dilakukan perbaikan tata kelola pada proses rekrutmen pegawai pemerintahan agar lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan itu, putusan pengadilan tak sekadar menutup perkara tunggal, melainkan berfungsi sebagai alat refleksi atas celah-celah sistem sosial yang dieksploitasi oleh para pelaku kajahatan.

Dengan demikian, kontruksi hukum di Putusan Nomor 99/Pid.B/2025/PN Pti memperkuat bahwa penipuan pidana bisa berkembang rumit dan fleksibel, bukan hanya dusta biasa, tapi pengaturan sistematis yang eksploitasi tatanan sosial serta celah lembaga. Karenanya, bedah delik penipuan harus holistik, campur norma, doktrin, dan sosiologi supaya mendapatkan pemahaman yang utuh dan relevam yang sesuai dengan pola kejahatan madern. Sebagai kesimpulan analisis, perlu ditegaskan bahwa evolusi pola penipuan yang kian rumit mengharuskan pembaruan pemahaman hukum oleh para penegak hukum. Ini sangat sesuai dengan prinsip *living law*, yang memandang hukum sebagai entitas hidup yang adaptif dan peka terhadap dinamika sosial. Maka, putusan ini membawa makna strategis sebagai preseden yurisprudensi yang bisa dijadikan acuan untuk mengatasi perkara serupa ke depan, terutama yang berkaitan dengan manipulasi simbolis dan eksploitasi kepercayaan masyarakat.

2. Mekanisme penggelapan sertifikat tanah

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 99/Pid.B/2025/PN Pti, menggambarkan skema penggelapan akta tanah sebagai bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dimana kasus ini adalah bentuk mengeksploitasi penyalahgunaan rasa percaya (*abuse of trust*) secara terstruktur dan bertingkat. Tindakan terdakwa tak sekadar cocok dengan definisi delik secara formal, tapi juga metunjukkan itikad jahat (*mens rea*) yang matang mulai dari awal kontak dengan korban. Dari lensa kriminologi kontemporer, kejahatan kerah putih seperti yang digambarkan Sutherland bukan hanya ditentukan oleh latar belakang sosial pelakunya, melainkan juga oleh taktik yang memanfaatkan rasa percaya dan otoritas sosial guna meraup keuntungan ilegal (Sutherland dalam Clinard & Quinney, 2015). Oleh sebab itu, tindakan terdakwa pada kasus ini mewujudkan ciri khas *white collar crime*, yaitu penyalahgunaan jabatan tepercaya yang menimbulkan kerugian finansial besar bagi korban, tanpa melibatkan kekerasan secara langsung.

Langkah awal adalah pembentukan ikatan kepercayaan melalui serangkaian dusta mengenai kesempatan kerja honorer di lembaga negara. Terdakwa dengan proaktif menciptakan gambaran palsu yang membuat korban yakin, hingga korban rela memberi uang. Dari doktrin pidana, ini melengkapi elemen "tipu daya" dan "deret kebohongan" seperti yang diuraikan Soesilo (1995), di mana penipuan terjadi ketika pelaku dengan sengaja menggerakkan kehendak korban melalui informasi yang tidak

benar. Dengan demikian, tahap ini merupakan *entry point* bagi terjadinya peralihan penguasaan terhadap objek hukum. Menurut teori kehendak (*wilstheorie*), persetujuan korban yang lahir dari pemalsuan informasi tak bisa diakui sebagai kesepakatan yang valid menurut hukum, sebab terdapat cacat pada kehendak akibat penyesatan (*misrepresentation*) (Subekti, 2005). Fakta ini semakin mengukuhkan bahwa hubungan hukum antara korban dan terdakwa sejak awal sudah tercemar oleh elemen tipu daya, sehingga konsekuensi hukum yang muncul harus dinilai dalam bingkai tanggung jawab pidana. Budoyo, Nugraheni, dan Pratama (2026) yang menegaskan bahwa kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa "kurangnya pengetahuan akan informasi yang baik dalam melakukan transaksi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana penipuan", yang menyebabkan korban mudah terpengaruh oleh informasi palsu yang disampaikan pelaku.

Fase selanjutnya adalah pemindahan kendali Sertifikat Hak Milik (SHM) dari korban ke terdakwa. Penyerahan SHM terjadi dalam suasana percaya dan atas dasar persetujuan korban menjadikan benda itu sebagai jaminan pinjaman. Secara hukum, penguasaan ini mulanya sah (*rechtmatige verkrijging*) karena ada kesepakatan bersama. Tapi, kesepakatan itu cacat kehendak (*wilsgebreken*) sebab dibangun atas penipuan. Moeljatno (2008) menjelaskan bahwa penggelapan memiliki karakteristik khas berupa penguasaan awal yang sah, yang kemudian berubah menjadi melawan hukum. Di ranah doktrin hukum perdata, situasi semacam itu bisa diklasifikasikan sebagai perjanjian yang tercemar unsur *dolus* (penipuan), yang berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian akibat adanya tipu muslihat yang disengaja (Subekti, 2005). Ini menggarisbawahi hubungan saling terkait antara dimensi perdata dan pidana pada kasus ini, di mana cacat kehendak dalam relasi perdata membuka jalan bagi pertanggungjawaban pidana terkait penggelapan. Budoyo, Nugraheni, dan Pratama (2026) yang menyatakan bahwa hubungan berbasis kepercayaan tanpa verifikasi hukum sebagaimana disebutkan bahwa transaksi sering "hanya didasarkan pada rasa percaya tanpa melihat ketentuan hukum yang berlaku" semakin memperkuat terjadinya cacat kehendak dalam perjanjian tersebut.

Fase ketiga bersifat operasional, yakni pemanfaatan akta tanah sebagai sarana raup untung finansial melalui kredit bank. Terdakwa mengurus pinjaman di Bank BRI dengan jumlah yang tak diungkap jujur ke korban, bahkan melebihi yang pernah disebutkan sebelumnya. Di sini, akta tanah berubah dari barang diam menjadi alat ekonomi yang dieksploitasi pelaku. Bukti sidang bocorkan ketidakseimbangan informasi antara terdakwa dan korban, yang memperkuat tanda itikad buruk (*bad faith*) dari permulaan. Ketidakadilan informasi itu bisa diuraikan lewat konsep *asymmetric information* dalam hukum ekonomi, di mana satu pihak mendominasi pengetahuan dibanding pihak lain, sehingga rawan memicu eksploitasi (Posner, 2014). Pada kasus ini, terdakwa dengan sengaja memanfaatkan keunggulan informasi tersebut untuk meraih keuntungan, yang turut mengukuhkan elemen kesengajaan pada tindak pidana yang dilakukannya.

Fase keempat menjadi pusat delik penggelapan, di mana penguasaan yang awalnya sah berubah jadi melawan hukum. Terdakwa seenaknya memakai uang kredit untuk urusan pribadinya tanpa sepengetahuan korban dan tanpa penuhi janji semula. Dari ajaran pidana, ini gambarkan niat anggap barang milik sendiri (*animus rem sibi habendi*). Andi Hamzah (2015) tekankan bahwa esensi penggelapan terletak pada penyalahgunaan penguasaan yang sah menjadi kepemilikan yang melawan hukum. Jadi, titik delik (*delictum consummatum*) terjadi pada saat terdakwa mulai menggunakan objek tersebut untuk kepentingan pribadi. Dalam literatur hukum pidana Belanda, konsep *animus rem sibi habendi* dipahami sebagai niat subjektif untuk menguasai benda seolah-olah sebagai milik sendiri yang bertentangan dengan hak orang lain (Noyon & Langemeijer, 1996). Dengan demikian, penggunaan dana hasil kredit oleh terdakwa tanpa persetujuan korban merupakan manifestasi konkret dari niat tersebut, sehingga memperjelas terpenuhinya unsur subjektif dalam delik penggelapan.

Fase kelima lahirkan dampak hukum, baik kerugian langsung maupun yang mengintai. Kerugian langsung adalah uang yang hilang dari korban, sementara yang mengintai adalah risiko raib hak tanah karena akta jadi agunan utang gagal bayar. Situasi ini ciptakan korban ganda (*double victimization*), di mana

korban tak cuma rugi duit tapi juga hak kepemilikan secara hukum. Secara normatif, konstruksi hukum terhadap perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 372 KUHP, yaitu:

A. Adanya barang milik orang lain.
B. Barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan.
C. Adanya perbuatan memiliki secara melawan hukum.

Sertifikat tanah sebagai bukti hak atas benda berharga ekonomi dan kekuatan pembuktian, benda ini tergolong pada barang yang bisa menjadi sasaran penggelapan. Ini sesuai gagasan Lamintang (2013) yang menyatakan bahwa objek penggelapan mencakup segala benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dikuasai, termasuk dokumen hak atas tanah. Kalau dikupas mendalam dari alasan putus hakim (*ratio decidendi*), vonis ini pada intinya mekankan pembedaan penipuan dan penggelapan ada di momen serta metode dapat kendali atas barang. Penipuan lahir saat korban memberi barang akibat tipu muslihat, sementara penggelapan muncul saat pelaku salah memakai kendali itu. Di kasus ini, kedua kejahatan tak berdiri sendiri, tapi jadi perbarengan faktual (*concursus realis*), di mana tiap delik memiliki elemen lengkap sendiri tapi saling terkait dalam satu alur tindakan. Dalam ajaran hukum pidana, *concursus realis* merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan sejumlah perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sebagai tindak pidana terpisah (Pompe, 1959). Karenanya, penggunaan konstruksi perbarengan pada kasus ini sangat tepat, sebab terdapat dua delik berbeda—penipuan dan penggelapan—yang punya unsur-unsur mandiri, tetapi secara faktual saling terkait dalam satu urutan kejadian hukum.

Dari sisi kemajuan ilmu hukum, kasus ini soroti kelemahan perlindungan bagi pemilik hak tanah, terutama saat akta dipakai pihak luar sebagai agunan kredit. Maka, butuh perkuat asas kehati-hatian (*prudential principle*) dari bank maupun warga, serta tingkatkan pemahaman hukum supaya tak gampang terperangkap skema tipu yang berujung penggelapan. Analisis seperti ini tak hanya berhenti di bukti unsur delik, tapi menggabungkan doktrin, mengkupas alasan putus, serta akibat normatif dan lapangan, sehingga memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya terkait penggelapan dari eksploitasi percaya. Pendekatan tersebut selaras dengan teori kebijakan hukum pidana yang menyoroti urgensi langkah pencegahan di samping penindakan, demi mengurangi risiko kejahatan sejenis pada masa depan (Barda Nawawi Arief, 2011). Dengan demikian, putusan ini tak hanya berperan sebagai penutup perkara nyata, melainkan juga sebagai cermin atas kebutuhan reformasi sistem perlindungan hukum bagi aset rakyat, terutama dalam penggunaan dokumen pertanahan sebagai agunan kredit.

3. Kerugian korban

Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Nomor 99/Pid.B/2025/PN Pati, kerugian yang dialami korban harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya sebagai kerugian materiil semata, tetapi juga mencakup kerugian yuridis, kerugian potensial, serta kerugian immateriil yang timbul sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa. Pendekatan ini penting dalam kajian akademik agar analisis tidak bersifat deskriptif semata, melainkan mampu menjelaskan konstruksi kerugian secara normatif dan doktrinal. Strategi menyeluruh itu sejalan dengan kemajuan doktrin hukum pidana masa kini yang memposisikan korban sebagai subjek yang wajib dilindungi secara holistik, bukan hanya dari segi kerugian finansial, tapi juga kepastian hukum serta hak-haknya (*victim oriented approach*) (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1998). Karenanya, penilaian kerugian pada kasus ini perlu dipandang sebagai elemen tak terpisahkan dari tanggung jawab pidana pelaku.

Yang pertama, kerugian materi langsung (*actual loss*) yang diderita korban ialah hilangnya sejumlah uang yang diberikan ke terdakwa demi biaya administrasi masuk kerja. Dari sudut pidana, kerugian materi ini menjadi dampak lurus dari tindakan haram pelaku. Soesilo (1995) kerugian dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan diartikan sebagai berkurangnya kekayaan korban yang dapat dinilai secara ekonomis akibat perbuatan pelaku. Jadi, elemen kerugian di kasus ini sudah jelas ada karena harta korban benar-benar berkurang. Di samping itu, dari sudut hukum pidana ekonomi, kerugian materiil berperan sebagai tolok ukur objektif untuk mengukur tingkat beratnya suatu tindak pidana, yang memengaruhi parah ringannya hukuman yang diberikan (Atmasasmita, 2010). Maka,

magnitude kerugian finansial yang diderita korban pada kasus ini semakin menegaskan perlunya pemberian sanksi pidana yang seimbang.

Yang kedua, kerugian hukum muncul dari terganggunya status hak benda korban, yakni akta hak milik tanah. Akta itu diserahkan ke terdakwa lalu menjadi agunan kredit tanpa korban paham betul. Dalam aturan tanah Indonesia, akta adalah bukti kuat kepemilikan tanah, makanya penyalahgunaannya rusak posisi hukum pemilik. Lamintang (2013) menegaskan bahwa objek dalam penggelapan tidak hanya berupa benda berwujud, tetapi juga dokumen yang memiliki nilai hukum dan ekonomi, termasuk sertifikat tanah. Karenanya, korban tak hanya kehilangan dokumen fisik, tapi juga kendali hukum atas haknya melemah. Di bidang hukum agraria, sertifikat hak milik membawa kekuatan pembuktian yang kokoh (*strong evidentiary value*), sehingga segala penyalahgunaan dokumen itu berisiko memicu perselisihan kepemilikan yang rumit (Harsono, 2008). Karenanya, kerugian yuridis yang dialami korban bukan sekadar sementara, melainkan bisa menimbulkan dampak panjang terhadap status kepemilikan tanahnya.

Yang ketiga, kerugian mengintai (*potential loss*) datang dari risiko hilang hak tanah karena utang gagal bayar. Dari sidang, terdakwa tidak membayar cicilan bank, hal ini menyebabkan akta agunan bisa dilelang. Dalam ajaran hukum pidana modern, kerugian tidak wajib sudah nyata, cukup kemungkinan konkret yang bisa dipertanggungjawabkan hukum. Andi Hamzah (2015) menyatakan bahwa kerugian dalam delik penggelapan dapat mencakup kerugian yang bersifat potensial sepanjang terdapat hubungan kausal dengan perbuatan pelaku. Maka dari itu, bahaya lelang tanah korban jadi kerugian sah secara hukum. Gagasan kerugian potensial ini juga selaras dengan teori kausalitas adekuat (*adequate causation theory*), yang menyatakan suatu dampak dianggap relevan secara hukum jika secara wajar bisa diramalkan sebagai hasil dari tindakan pelaku (Remmelink, 2003). Pada kasus ini, ancaman pelelangan tanah adalah konsekuensi yang secara masuk akal dapat diprediksi dari perbuatan terdakwa yang memakai sertifikat sebagai agunan kredit tanpa niat baik untuk membayar utang.

Keempat, korban terkena kerugian non-materi seperti beban jiwa, rasa was-was, dan ketidakjelasan status hak miliknya. Walaupun kerugian seperti ini jarang menjadi fokus utama vonis pidana, di studi ilmiah ia memiliki arti besar karena melindungi hak pribadi secara utuh. Dari viktimologi, mangsa kejahatan sering rasakan luka batin berat akibat pelaku, yang sering kurang ditangani maksimal di peradilan pidana. Dalam studi viktimologi, kerugian non-materiil kerap dikaitkan dengan *psychological victimization*, yakni trauma psikis yang muncul dari pengalaman menjadi korban kejahatan (Fattah, 1991). Karenanya, walaupun sering kali tak dimasukkan dalam pertimbangan putusan pidana, aspek ini tetap krusial dalam analisis ilmiah sebagai pengakuan penuh atas derita korban secara keseluruhan.

Kelima, kalau dilihat secara gabungan, derita korban di kasus ini masuk kategori kerugian kumulatif (*cumulative loss*), yakni tumpukan berbagai rugi yang saling pengaruhi dan saling topang. Ini sesuai dengan pemikiran Moeljatno (2008) yang menyatakan bahwa akibat dalam tindak pidana harus dilihat secara menyeluruh, baik dari segi ekonomis maupun yuridis, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi, penderitaan korban tidak boleh disederhanakan ke angka rugi semata, melainkan pahami sebagai efek rumit dari kejahatan. Cara pandang kerugian kumulatif ini turut mengukuhkan argumen bahwa kejahatan yang berpijak pada penyalahgunaan kepercayaan menimbulkan efek multidimensional yang tak bisa disederhanakan ke satu bentuk kerugian saja (Muladi, 2002). Maka, penilaian kerugian korban perlu dilakukan secara menyeluruh agar menghasilkan potret lengkap tentang implikasi kejahatan tersebut.

Selain itu, jika dikaitkan dengan literatur jurnal hukum, kerugian korban dalam tindak pidana berbasis penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) ini seringkali memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, perlindungan terhadap korban harus mencakup aspek restitusi, kompensasi, dan pemulihan hak, karena kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat finansial tetapi juga menyangkut martabat dan kepastian hukum. Dari perspektif *ratio decidendi*, hakim dalam perkara ini pada dasarnya mempertimbangkan bahwa kerugian korban memiliki bobot yang signifikan, terutama karena menyangkut hak atas tanah yang merupakan hak kebendaan yang dilindungi secara kuat dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, kerugian korban tidak hanya menjadi akibat, tetapi juga menjadi faktor yang memperkuat kesalahan terdakwa (*schuld*) serta memperberat pertanggungjawaban pidana. Dalam kerangka kebijakan

hukum pidana, pengakuan atas beragam jenis kerugian korban ini selaras dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pemulihan kondisi korban sebagai elemen kunci tujuan pemidanaan (Zehr, 2002). Karenanya, putusan pada kasus ini bisa dijadikan fondasi awal untuk membangun strategi yang lebih fokus pada restorasi korban, sambil tetap memberlakukan sanksi bagi pelaku.

Potret modus perekrutan tenaga kerja di instansi pemerintah

Gambaran pola perekrutan pegawai di lembaga pemerintahan pada kasus ini menggambarkan skema kejahatan penipuan yang terstruktur, dirancang dengan matang, serta memanfaatkan rasa percaya masyarakat sebagai alat pokoknya. Sebagaimana terungkap dalam fakta hukum Putusan Nomor 99/Pid.B/2025/PN Pati, pelaku memulai dengan menjalin hubungan pribadi yang tampak alami lewat obrolan sehari-hari bersama korban, lalu secara perlahan menawarkan kesempatan bekerja sebagai honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Pelaku memakai cerita tentang kuota sangat terbatas—hanya tiga orang—yang secara psikologis memicu korban untuk buru-buru memutuskan tanpa cek lebih dalam. Pendekatan semacam ini, dalam studi kriminologi, disebut social engineering, yaitu cara memanipulasi pikiran untuk meraih kepercayaan korban melalui rasa mendesak dan eksklusif. Menurut Giddens (2013), kejahatan seperti ini tumbuh subur di masyarakat kontemporer karena ketergantungan besar pada sistem kepercayaan sosial (*trust system*), khususnya di institusi resmi seperti pemerintahan. Di kasus ini, pelaku sengaja memanfaatkan reputasi kredibel pemerintah di mata publik, sehingga korban enggan mempertanyakan apa yang disampaikan. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Budoyo, Nugraheni, dan Pratama (2026) yang menyatakan bahwa "lemahnya implementasi kebijakan dan kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan". Kesenjangan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menciptakan ruang manipulasi, termasuk dalam modus penipuan berbasis institusi.

Kemudian, pelaku membentuk kenyataan palsu lewat penggunaan elemen administratif yang mirip prosedur resmi perekrutan. Dalam ajaran hukum administrasi, hal ini termasuk *detournement de pouvoir*, yaitu penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan tak sah. Pelaku meminta uang dengan alasan biaya administrasi Rp60.000.000,00, sambil mengaitkannya dengan urusan internal di lembaga pemerintahan. Dari sudut hukum pidana, tindakan itu memenuhi elemen "tipu muslihat" seperti dijelaskan Moeljatno (2008), berupa serangkaian kebohongan yang dirangkai hingga menimbulkan keyakinan salah pada korban. Penggunaan kata-kata birokratis seperti "pengurusan", "penerimaan honorer", dan "surat keputusan (SK)" adalah wujud nyata dari *appearance of legality*, yaitu upaya menciptakan citra sah untuk mengukuhkan tindakan pelaku. Fenomena penciptaan legitimasi semu tersebut juga berkaitan dengan belum optimalnya sistem perlindungan dan pengawasan oleh institusi. Budoyo, Nugraheni, dan Pratama (2026) menegaskan bahwa "kurangnya integrasi kebijakan serta lemahnya penegakan hukum menyebabkan perlindungan yang seharusnya diberikan tidak berjalan efektif". Hal ini membuka peluang bagi pelaku untuk meniru mekanisme administratif resmi guna memperkuat tipu daya. Modus ini berkembang lewat pola pembayaran bertahap yang berulang. Korban tak hanya bayar uang pertama, tapi juga diminta tambahan, bahkan hingga meminjam ke bank dengan jaminan sertifikat tanah. Dari persidangan, terungkap pelaku mengarahkan korban menggadaikan sertifikat ke bank dan ambil pinjaman lebih besar dari yang korban sadari, mencapai Rp200.000.000,00, yang angsurannya tak pernah dibayar. Pola begini menandakan peningkatan kejahatan dari penipuan biasa menjadi penguasaan aset korban secara melawan hukum. Menurut Lamintang kondisi demikian menunjukkan adanya irisan antara delik penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP), karena pelaku tidak hanya dapat harta via tipu daya, tapi juga kuasai dan menyalah gunakan.

Selain sisi finansial, modus ini juga didukung manipulasi psikologis yang tak putus. Pelaku terus beri janji menenangkan, seperti jaminan mulai kerja bulan tertentu, saran siapkan seragam, hingga bilang proses masih jalan. Korban bahkan disuruh persiapkan pakaian dinas seperti PNS, yang makin kuatkan keyakinannya. Dalam konteks sosial, kondisi korban yang rentan juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti keterbatasan ekonomi dan akses informasi. Budoyo, Nugraheni, dan Pratama (2026) menyebutkan bahwa "keterbatasan akses terhadap layanan dan informasi serta lemahnya perlindungan sosial dapat meningkatkan kerentanan individu terhadap berbagai bentuk eksploitasi". Dari kacamata viktimologi, korban di kasus ini masuk kategori situational victim, yaitu yang rentan karena situasi khusus. Kebutuhan ekonomi, harapan kerja di sektor publik, serta kurangnya info valid jadi faktor

utama yang dieksploitasi pelaku. Ini selaras dengan pandangan Schafer (1968), bahwa peran korban dalam kejahatan sering dipengaruhi kondisi sosial-psikologis yang mudahkan jadi sasaran. Di sini, pelaku tak sekadar menipu, tapi eksploitasi kerapuhan struktural korban. Fakta krusial lain karena tak ada dasar nyata dari klaim pelaku. Berdasarkan keterangan pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, tak pernah ada perekrutan honorer di periode itu, apalagi wewenang ke pelaku. Ini perkuat bahwa seluruh bangunan pelaku adalah rekayasa disengaja. Dalam hukum pidana, ini tunjukkan *mens rea* berupa niat jahat dari awal, yang penuhi unsur kesengajaan tindak pidana penipuan.

Oleh karena itu, gambaran modus di kasus ini mencerminkan sifat kejahatan penipuan era modern yang rumit dan berlapis; (1) Adanya eksploitasi hubungan personal sebagai sarana membangun kepercayaan. (2) Penggunaan atribut kelembagaan untuk menciptakan legitimasi semu. (3) Penerapan skema pembayaran bertahap yang mengikat korban secara finansial. (4) Eskalasi ke penguasaan aset melalui mekanisme formal seperti perbankan. (5) Pemeliharaan ilusi melalui janji-janji administratif yang berkelanjutan. (6) Adanya ketidakseimbangan informasi antara pelaku dan korban yang dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku. Secara keseluruhan, pola perekrutan pegawai di pemerintahan ini bukan penipuan biasa, melainkan kejahatan berbasis kepercayaan (*confidence-based crime*) yang gabungkan manipulasi sosial, ekonomi, dan struktural. Secara menyeluruh, modus perekrutan pegawai di kasus ini tak hanya langgar norma pidana, tapi juga irisan dengan kriminologi, viktimologi, dan hukum administrasi negara. Kerumitan ini tekankan bahwa penipuan perekrutan pegawai di pemerintahan adalah fenomena berlapis yang butuh penanganan tak hanya represif, tapi preventif via peningkatan literasi hukum masyarakat dan keterbukaan proses rekrutmen di instansi pemerintah.

Batasan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan maupun penggelapan

Dalam praktik hukum, perbedaan antara wanprestasi (ranah perdata) dan tindak pidana penipuan maupun penggelapan (ranah pidana) seringkali menjadi isu krusial, terutama dalam perkara yang berawal dari hubungan kepercayaan atau kesepakatan, seperti kasus perekrutan tenaga kerja. Putusan Nomor 99/Pid.B/2025/PN Pati memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana batasan tersebut ditarik oleh hakim berdasarkan fakta hukum dan konstruksi yuridis. Secara konseptual, wanprestasi merupakan bentuk tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan dalam suatu hubungan hukum perdata. Menurut Subekti (2005), wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, baik karena tidak melakukan, terlambat melakukan, maupun melakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, wanprestasi mensyaratkan adanya perjanjian yang sah sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Namun, dalam perkara a quo, hubungan antara terdakwa dan korban tidak dapat dikualifikasikan semata-mata sebagai hubungan perdata. Hal ini karena sejak awal telah terdapat unsur penyesatan (*misrepresentation*) yang disengaja oleh terdakwa. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai tenaga honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, padahal secara faktual instansi tersebut tidak membuka perekrutan tenaga honorer dan terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan. Dengan demikian, sejak awal tidak terdapat causa yang halal dalam perjanjian tersebut, karena objek yang dijanjikan (pekerjaan) tidak pernah ada. Dalam doktrin hukum pidana, kondisi ini menandai perbedaan mendasar dengan wanprestasi, yaitu adanya niat jahat sejak awal (*mens rea*). Soesilo (1995) menegaskan bahwa penipuan terjadi apabila pelaku sejak awal telah menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan korban menyerahkan sesuatu. Dari sudut hukum kontrak kontemporer, keabsahan perjanjian tak hanya bergantung pada pemenuhan syarat formal, tapi juga pada *good faith* (itikad baik) sebagai prinsip dasar dalam relasi hukum antarpihak (Ridwan Khairandy, 2013). Pada kasus ini, ketiadaan itikad baik sejak fase negosiasi awal semakin menggarisbawahi bahwa hubungan itu bukan wanprestasi, melainkan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada ranah pidana.

Batasan antara wanprestasi dan penipuan bisa dilihat dari niat permulaan (*intention*). Pada wanprestasi, ketidakpenuhan kewajiban muncul belakangan setelah kesepakatan jalan, berbeda dengan penipuan di mana rencana ingkar janji sudah ada sejak dini. Di kasus ini, kenyataan tak adanya lowongan kerja buktikan janji terdakwa murni khayalan dari awal, yang tanda kuat penipuan. Objek kesepakatan juga jadi pembeda kunci. Wanprestasi libatkan hal nyata yang bisa direalisasi, tapi di sini "penempatan honorer" ternyata tak pernah ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Ini artikan ikatan hukumnya palsu (*sham transactio*n), tak layak dilindungi sebagai urusan perdata. Cara raup untung pun beda jauh.

Wanprestasi dapatkan manfaat sah melalui kontrak, sedangkan penipuan dan penggelapan memakai jalan curang. Terdakwa tak hanya mengambil uang korban, tapi juga eksploitasi akta tanah jadi agunan kredit tanpa keterbukaan, lalu memakai dananya untuk kepentingan pribadinya. Ini bukti penyalahgunaan percaya yang melewati ambang wanprestasi menuju pidana. Penggelapan relevan pula di kasus ini. Karena, setelah ia menguasai akta tanah secara sah atas restu korban, terdakwa salah gunakan untuk kepentingan pribadi. Andi Hamzah (2015) menjelaskan bahwa, penggelapan terjadi ketika seseorang yang menguasai barang secara sah kemudian mengubahnya menjadi penguasaan yang melawan hukum. Meski awalnya mirip dengan perjanjian, penyimpangan objek ubah sifatnya menjadi kejahatan pidana. Dalam ajaran hukum pidana, pergeseran dari ranah perdata ke pidana juga bisa diurai lewat konsep *abuse of circumstances* (*misbruik van omstandigheden*), yakni situasi di mana pelaku mengeksploitasi kerentanan korban demi keuntungan ilegal (*van bemmelen*) dalam (Sudarto, 1990). Pada kasus ini, korban berada dalam kondisi lemah akibat urgensi pekerjaan, sehingga gampang terpengaruh janji terdakwa, yang akhirnya mempertegas sifat pidana dari tindakannya.

Dalam perspektif *ratio decidendi*, hakim dalam putusan ini secara tegas memilih dakwaan Pasal 378 KUHP (penipuan), yang menunjukkan bahwa aspek dominan dari perbuatan terdakwa adalah adanya tipu muslihat sejak awal. Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa perkara ini tidak dapat direduksi sebagai wanprestasi, karena tidak terdapat hubungan kontraktual yang sah dan dilandasi itikad baik. Dalam literatur hukum, Muladi (2002) menekankan bahwa batas antara ranah perdata dan pidana harus dilihat dari kualitas perbuatan, khususnya apakah terdapat unsur penipuan atau penyalahgunaan kepercayaan yang merugikan pihak lain. Dalam perkara ini, kualitas perbuatan terdakwa jelas melampaui pelanggaran kontraktual biasa, karena mengandung unsur manipulasi, penyalahgunaan kepercayaan, dan penguasaan harta secara melawan hukum. Berdasarkan teori fungsi hukum pidana (*functie van het strafrecht*), hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, tetapi pada kasus tertentu yang mencakup penipuan berstruktur, hukum pidana malah menjadi alat pokok (*primum remedium*) guna menjaga kepentingan publik (Sudarto, 1990). Di kasus ini, sifat sistematis dan terstruktur dari tindakan terdakwa memang membenarkan penerapan hukum pidana sebagai mekanisme penegakan hukum utama. Dengan demikian, batasan antara wanprestasi dan tindak pidana dalam perkara ini terletak pada:

A. Adanya niat jahat sejak awal.
B. Objek perjanjian yang fiktif.
C. Penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan.
D. Penyalahgunaan penguasaan atas barang milik korban.

Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa perkara ini secara yuridis lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan yang disertai dengan penggelapan, bukan sekadar wanprestasi. Analisis ini memperkuat bahwa dalam konteks perekrutan tenaga kerja, khususnya yang mengatasnamakan instansi pemerintah, setiap bentuk janji yang tidak memiliki dasar hukum dan kewenangan harus dipandang secara hati-hati. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik-praktik perekrutan fiktif yang merugikan secara ekonomi dan yuridis. Pembedaan antara wanprestasi dan tindak pidana ini krusial untuk mempertahankan kepastian hukum (*legal certainty*) serta menghindari kriminalisasi sengketa perdata belaka. Akan tetapi, pada kasus ini, semua tanda-tanda mengarah pada sifat kriminal perbuatan tersebut, sehingga campur tangan hukum pidana bukan hanya dibenarkan, melainkan esensial demi menjaga kepercayaan masyarakat pada institusi negara dan sistem hukum secara luas (Muladi, 2002).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 99/Pid.B/2025/PN Pati, perkara ini merupakan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati dengan modus perekrutan tenaga kerja fiktif yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Peristiwa bermula dari janji pemberian pekerjaan sebagai tenaga honorer yang ternyata tidak pernah ada, hingga berujung pada penguasaan dan penyalahgunaan sertifikat hak milik (SHM) milik korban oleh terdakwa. Kerugian yang dialami korban bersifat multidimensional. Secara materiil, korban mengalami kerugian berupa sejumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa. Selain itu, terdapat kerugian yuridis berupa terganggunya kedudukan hukum atas sertifikat tanah yang digunakan sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan yang utuh. Korban juga menghadapi kerugian potensial berupa ancaman kehilangan hak atas tanah akibat

kredit macet, serta kerugian immateriil berupa tekanan psikologis dan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dampak perkara tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga meluas ke dimensi hukum dan sosial.

Dari segi konstruksi hukum, perbuatan terdakwa tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, dengan keterkaitan unsur penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP. Karena sejak awal, terdakwa telah menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan uang dan sertifikat, yang menunjukkan adanya itikad tidak baik (*dolus*). Sementara itu, unsur penggelapan muncul pada tahap lanjutan ketika sertifikat tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, terdapat pertautan delik (*concursus realis*) dengan penipuan sebagai delik dominan. Adapun pembeda utama antara wanprestasi dan tindak pidana dalam perkara ini terletak pada adanya niat jahat sejak awal, objek perjanjian yang fiktif, penggunaan tipu muslihat, serta penyalahgunaan kepercayaan. Oleh karena itu, perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan merupakan tindak pidana yang memerlukan perlindungan hukum yang tegas bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Adi. (2024). *Analisis hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam media game online di Kota Semarang (Studi kasus Ditreskrimsus Polda Jateng)*. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang.

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 23.

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 45.

Atmasasmita, R. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Kencana. hlm. 134.

Budoyo, S., Nugraheni, N. L., & Martomo. (2021). Analisis sanksi pidana dan pelanggaran terhadap undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2), 137–153.

Budoyo, S., Nugraheni, N. L., & Pratama, P. A. (2026). *Implementation of the fulfillment of the rights of migrant workers' children based on international conventions and positive law in Indonesia*. In S. Sutrisno et al. (Eds.), Proceedings of the 8th International Conference on Education and Social Science Research (ICESRE 2025) (Vol. 994). Atlantis Press.

Chazawi, A. (2016). *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Jakarta: Rajawali Pers.

Chazawi, A. (2016). *Pelajaran hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Clinard, M. B., & Quinney, R. (2015). *Criminal Behavior Systems: A Typology*. New York: Routledge. hlm. 221.

Fattah, E. A. (1991). *Understanding Criminal Victimization*. New Jersey: Prentice Hall. hlm. 29.

Giddens, A. (2013). *Sociology* (7th ed.). Cambridge: Polity Press, hlm. 512.

Gusti Ketut Ariawan, I. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS. Vol.1(1), Hal 26.

Hagan, F. E. (2010). *Introduction to criminology: Theories, methods, and criminal behavior* (7th ed.). SAGE Publications, hlm. 214.

Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam* KUHP (hlm. 98). Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam* KUHP (hlm. 102). Jakarta: Sinar Grafika.

Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan. hlm. 482.

Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 91.

Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (hlm. 182). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (hlm. 185). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia* (hlm. 321). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marpaung, L. (2005). *Tindak pidana terhadap harta kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (hlm. 123). Jakarta: Rineka Cipta.
Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (hlm. 129). Jakarta: Rineka Cipta.
Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana* (hlm. 69). Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 78.
Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (hlm. 45). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (hlm. 52). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 56.
Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 64.
Noyon, T. J., & Langemeijer, G. E. (1996). *Het Wetboek van Strafrecht*. Deventer: Kluwer. hlm. 412.
Nugroho, B. (2022). *Penggelapan dokumen kepemilikan dalam hubungan kepercayaan*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 7(1), 55–70.
Pompe, W. P. J. (1959). *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: Tjeenk Willink. hlm. 156.
Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law*. New York: Wolters Kluwer. hlm. 115.
Prasetyo, A., & Rahmawati, D. (2021). *Modus penipuan dalam perekrutan tenaga kerja dan implikasi hukumnya*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 412–430.
Prasetyo, T. (2016). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 145.
Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 102.
Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 67.
Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia. hlm. 142.
Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia. hlm. 89.
Ridwan HR. (2016). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 312.
Schafer, S. (1968*). The victim and his criminal*. New York: Random House, hlm. 67.
Setiawan, H., & Arifin, M. (2023). *Batas antara wanprestasi dan tindak pidana dalam praktik peradilan Indonesia*. Journal of Law and Legal Reform, 4(2), 210–228.
Sihombing, R. (2020). *Perbedaan wanprestasi dan penipuan dalam perspektif hukum pidana*. Jurnal Ius Quia Iustum, 27(2), 345–360.
Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (hlm. 261). Bogor: Politeia.
Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (hlm. 263). Bogor: Politeia.
Stefhani, A. A., & Nugraheni, N. L. (2025). *Pencurian aset virtual di platform Roblox: Analisis modus operandi phishing dan penipuan jual beli*. Deviance Jurnal Kriminologi, 9(2), 180–202.
Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (hlm. 45). Jakarta: Intermasa.
Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 17, 23.
Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. hlm. 27, 132.
Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott Company, hlm. 9.
Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 45.
Widodo. (2017). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 112.
Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books. hlm. 37.